



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

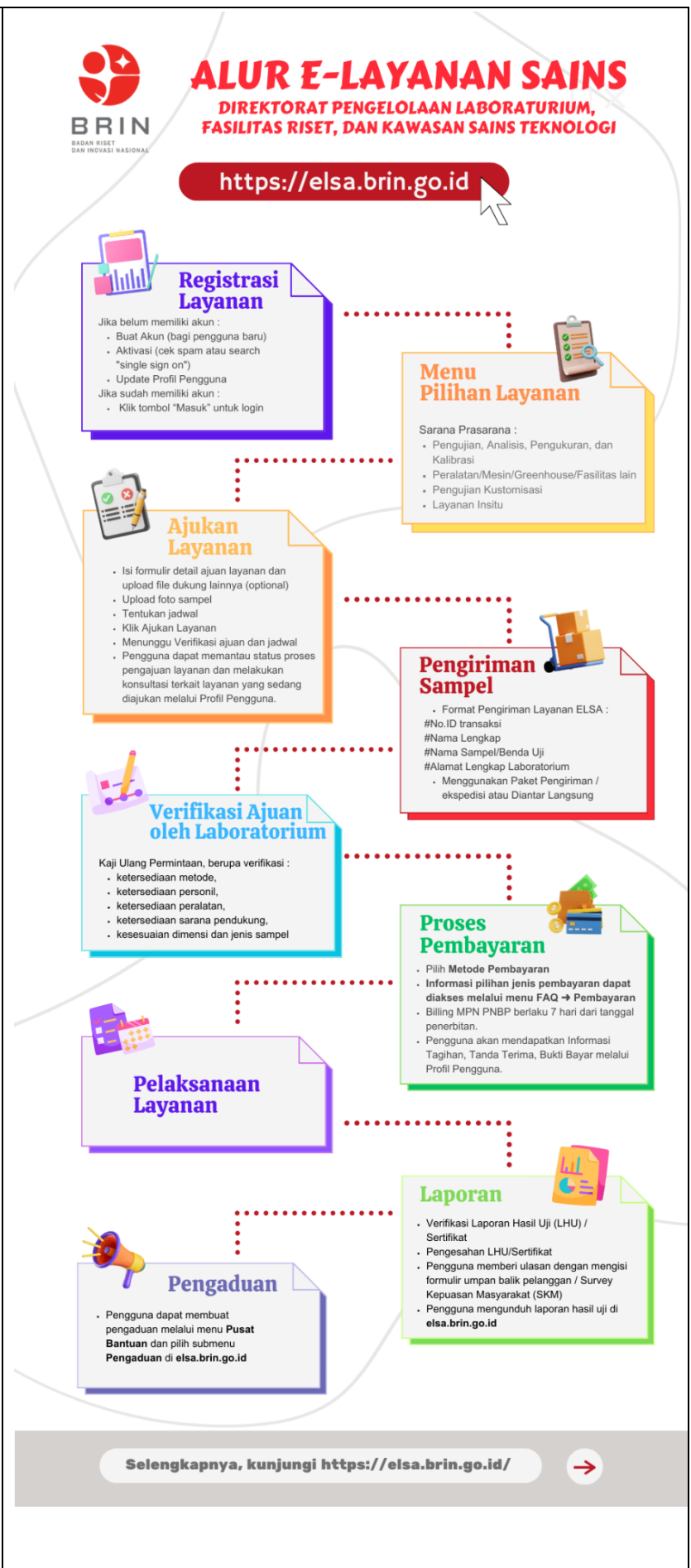
ANALISIS RADIONUKLIDA

^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{60}Co , ^{131}I

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL)														
ANALISIS RADIONUKLIDA ¹³⁷ Cs, ¹³⁴ Cs, ⁶⁰ Co, ¹³¹ I														
NO	KOMPONEN	URAIAN												
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71 kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong, Kota Tangerang Selatan, 15314 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: <table><tr><th>Jumlah <i>net weight</i> yang diekspor</th><th>Berat sampel yang dibutuhkan</th></tr><tr><td>1 – 25 ton</td><td>2 kg/sampel</td></tr><tr><td>26 – 50 ton</td><td>4 kg/sampel</td></tr><tr><td>51 – 100 ton</td><td>6 kg/sampel</td></tr><tr><td>101 – 200 ton</td><td>8 kg/sampel</td></tr><tr><td>>200 ton</td><td>10 kg/sampel</td></tr></table> 6. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/container, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/container. (1 batch/lot/container = 1 sampel batch/lot/container; 2 batch/lot/container = 2 sampel batch/lot/container; dst) 7. Untuk sampel bahan kimia sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.	Jumlah <i>net weight</i> yang diekspor	Berat sampel yang dibutuhkan	1 – 25 ton	2 kg/sampel	26 – 50 ton	4 kg/sampel	51 – 100 ton	6 kg/sampel	101 – 200 ton	8 kg/sampel	>200 ton	10 kg/sampel
Jumlah <i>net weight</i> yang diekspor	Berat sampel yang dibutuhkan													
1 – 25 ton	2 kg/sampel													
26 – 50 ton	4 kg/sampel													
51 – 100 ton	6 kg/sampel													
101 – 200 ton	8 kg/sampel													
>200 ton	10 kg/sampel													



PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL)

ANALISIS RADIONUKLIDA ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, ¹³¹I

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. - Instruksi Kerja Analisis Radionuklida ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, ¹³¹I - Instruksi Kerja Pengoperasian dan Perawatan Alat Spektrometer Gamma - Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu Pelayanan (Hari Kerja)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Persiapan dan Pengukuran</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jumlah Sampel</th><th>Waktu Pelayanan (Hari Kerja)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>1 – 10</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>11 – 15</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>16 – 20</td><td>10</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>21 – 25</td><td>12</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>26 - 30</td><td>16</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>>30</td><td>22</td></tr> </tbody> </table> (dimulai setelah status pembayaran lunas, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)	No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	1.	Persiapan dan Pengukuran	2	2.	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1	3.	Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu		5	No.	Jumlah Sampel	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	1.	1 – 10	5	2.	11 – 15	7	3.	16 – 20	10	4.	21 – 25	12	5.	26 - 30	16	6.	>30	22
No.	Aktivitas/Kegiatan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)																																				
1.	Persiapan dan Pengukuran	2																																				
2.	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	1																																				
3.	Pembuatan dan Pengesahan Sertifikat	2																																				
Total Waktu		5																																				
No.	Jumlah Sampel	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)																																				
1.	1 – 10	5																																				
2.	11 – 15	7																																				
3.	16 – 20	10																																				
4.	21 – 25	12																																				
5.	26 - 30	16																																				
6.	>30	22																																				
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel																																				

PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL)

ANALISIS RADIONUKLIDA ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{60}Co , ^{131}I

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis Catatan : • Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. • Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN LABORATORIUM KESELAMATAN LINGKUNGAN (KL)		
ANALISIS RADIONUKLIDA ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{60}Co , ^{131}I		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian (Laboratorium)
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses analisis ^{137}Cs, ^{134}Cs, ^{60}Co, ^{131}I

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		13
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	3																								
4	Teknisi / Operator	4																								
5	Pengadministrasi	2																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	2																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		13																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E